



## PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lisnur binti Ahlan Adjlan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### MELAWAN

**Achwan Adisaputra, S.Kom bin Awaludin Runggo**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA Dgl., tertanggal 17 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15\_Put. No. 268/Pdt.G/2018/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 386/17/XII/2011, tanggal 9 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat egois dan hanya mau menang sendiri.
  - 4.2. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - 4.3. Bahwa Tergugat selalu pencemburu terhadap Penggugat.
  - 4.4. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 15\_Put. No. 268/Pdt.G/2018/PA Dgl.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 21 September 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini disidangkan pada program sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini.



Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 386/17/XII/2011, tanggal 9 Januari 2012, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Nawirah binti Abd. Rahman Hubaib**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Achwan Adisaputra, suami dari Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat egois dan pemcemburu.
- Bahwa setahu Saksi, bentuk egois Tergugat dalam rumah tangganya adalah kalau ada acara hajatan atau pesta keluarga besar Penggugat, Tergugat tidak datang, bahkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat menghadirinya, dan sebaliknya kalau ada acara hajatan atau pesta keluarga besar Tergugat, Tergugat menghadirinya dengan mengajak Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi, bentuk kecemburuan Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat melarang Penggugat keluar dari kamar kalau banyak orang yang datang bertamu.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 atau sudah 8 bulan lamanya, masing-masing Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

**2. Yuliana binti Ahlan Adjlan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Achwan Adisaputra, ipar Saksi.



- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2012 di rumah orang tua kami di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat, awalnya tinggal di rumah orang tua kami selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua kami.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua kami.
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat egois dan pemcemburu.
- Bahwa setahu Saksi, bentuk egois Tergugat dalam rumah tangganya adalah kalau ada acara hajatan atau pesta keluarga besar Penggugat, Tergugat tidak datang, bahkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk menghadirinya, dan sebaliknya kalau ada acara hajatan atau pesta keluarga besar Tergugat, Tergugat dengan mengajak Penggugat pergi untuk menghadirinya.
- Bahwa setahu Saksi, bentuk kecemburuan Tergugat kepada Penggugat adalah Tergugat melarang Penggugat keluar dari kamar kalau banyak orang yang datang bertamu dan Tergugat selalu curiga kalau Penggugat terlambat pulang kerja.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 6 dari 15\_Put. No. 268/Pdt.G/2018/PA Dgl.





- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, hanya orang tua Saksi yang pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1965, Perihal Putusan Verstek, hal mana Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek pada persidangan pertama.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/17/XII/2011, tanggal 9 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat egois dan hanya mau menang sendiri, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu





pencemburu terhadap Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 bulan terakhir, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan pencemburu. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara



sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan pemcemburu.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa Keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan pemcemburu. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak



berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah hampir 1 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**



Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

### **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement*



*Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Achwan Adisaputra, S.Kom bin Awaludin Runggo**) terhadap Penggugat (**Lisnur binti Ahlan Adjlan**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Achwan Adisaputra, S.Kom bin Awaludin Runggo**) terhadap Penggugat (**Lisnur binti Ahlan Adjlan**).
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari **Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1440 Hijriyah** oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj. Nurmiati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis





**Rustam, S.HI., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota II

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. Nurmiati**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	300.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).